



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DJELI TODING, Lahir di Dende, Tanggal 21 Juli 1970, Umur 52 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Danau Poso No. 43, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H., Untung Amir, S.H., M.H., Mukhtar, S.E., S.H, dan Amirl Firdaus, S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor LAW FIRM Agus Melas & Partner, yang beralamat di jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

SYAMSUDDIN, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

HASMINA KASENG, Perempuan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan nomor register 60/Pdt.G/2022/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekalao), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009



yang ditanda tangani oleh Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe;

2. Bahwa tanah yang diperoleh Penggugat dari pemberian Ketua Pemangku Adat Mori Padoe ada yang menjaga dan selalu membersihkan tanah tersebut yaitu Bapak Nesi Batuki atas perintah Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe, maka Penggugat dengan inisiatif sendiri memberikan uang ganti rugi kepada Nesi Batuki yang selama ini menjaga dan membersihkan tanah tersebut;
3. Bahwa setelah itu, masih Tahun 2009 Penggugat langsung menguasai dan menanami tanaman kopi dan sayur-sayuran hingga sampai Tahun 2018 tanpa ada pihak-pihak lain yang melarang termasuk para Tergugat, adapun hasilnya selama ini dinikmati oleh Penggugat dan keluarga;
4. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat sudah jarang ke tanahnya tersebut oleh karena kesibukan pekerjaan yang sangat menyita waktu, namun tanah tersebut dengan tanaman-tanaman yang ada di atasnya masih ada;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2021, mulai lah Tergugat I mengklaim, menguasai dan sudah melakukan penggalian batas-batas diatas tanah Penggugat seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dengan dalil telah membeli tanah milik Penggugat tersebut dari Tergugat II;
6. Bahwa oleh karena Tanah Penggugat seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M^2 (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloe), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dijual oleh Tergugat II seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) kepada Tergugat I yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, sehingga dalam perkara ini tanah Penggugat yang seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) disebut sebagai tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat yang saat ini dikuasai Heryanto (sedang dalam sengketa);
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Amir Mahmud;
 - Sebelah Barat : Jalan Agus Salim;
7. Bahwa oleh karena Tergugat I yang menguasai obyek sengketa secara melawan hak, Penggugat melarang Tergugat I untuk melanjutkan kegiatan membuat atau menggali batas-batas diatas tanah obyek sengketa karena apa yang diperoleh dari Tergugat II dengan cara jual beli adalah tindakan jual beli yang tidak sah oleh karena obyek sengketa bukanlah milik dari Tergugat II;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah dipertemukan di Kantor Desa guna mencari solusi terbaik, namun dari pertemuan tersebut tidak ada titik temu yang baik sehingga obyek sengketa sampai ini masih dipersengketakan;
9. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa saat ini masih dikuasai dan di kelolah oleh Tergugat I dan Tergugat II masih mempertahankan dalilnya bahwa obyek sengketa adalah miliknya yang sudah dijual kepada Tergugat I dan sampai saat ini Tergugat I tidak memiliki niat untuk mengembalikkan kepada Penggugat sebagai pemilik sah dari



obyek sengketa sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh karena Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;

10. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut sampai hari ini masih dikuasai oleh Tergugat I, dan perbuatan Tergugat II yang telah menjual obyek sengketa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan dan pantas Para Tergugat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap hak-hak Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik, maka dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum atas hak Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa;
12. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
13. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar obyek sengketa milik Penggugat tersebut tidak dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (revindicoir beslaag atau conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut;
14. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvoorraad) meskipun ada banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);
15. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat kehadapan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 dari Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe kepada DJELI TODING selaku Penggugat adalah Sah menurut Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloe), Kecamatan Towuti, Kabupaten



Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah bahagian dari tanah seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 dari Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe, dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat yang saat ini dikuasai Heryanto (sedang dalam sengketa);

Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Amir Mahmud;

Sebelah Barat : Jalan Agus Salim;

Adalah MILIK dan KEPUNYAAN Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa serta Tergugat II yang telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan cara jual beli tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat, surat jual beli maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (revindicatoir beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR:

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Kuasanya tersebut dan Para Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satrio Pradana Devanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik namun pihak Tergugat II tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga persidangan tidak bisa dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2, yaitu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotocopy surat pengalihan warisan hak atas tanah ulayat tanggal 21 Mei 2009 selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy kwitansi atas nama Djeli Toding tanggal 1 Agustus 2008 diberi tanda Bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi **Nesi Batuki**, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya Permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang Sengketa Tanah Kapling yang beralamat di jalan Agus Salim, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
 - Luas tanah milik Penggugat seluas 40 meter x 40 meter dan yang bersengketa seluas 20 meter x 30 meter;
 - Tanah yang bersengketa seluas 10 x 30 meter
 - Sebelumnya Saksi, istri, dan anak pernah menggarap Lahan milik Penggugat pada akhir Desember Tahun 2007
 - Waktu itu masih hutan dimana saksi, istri dan anak untuk menanam Sayur-sayuran, Cabe, Pisang, Durian dan Mangga;
 - Lahan objek sengketa tersebut berasal dari Tanah Adat Padoe yang diberikan dari Alm. Jupiter Samuda saat menjabat sebagai Ketua Adat;
 - Alm. Jupiter Samuda awalnya menjabat dahulu sebagai Ketua Adat baru setelah itu juga menjabat Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menandatangani Bukti P-2 pada Tahun 2008;
- Bahwa batas-batas tanah itu adalah :
 1. Sebelah Utara, Tanah Milik Penggugat;
 2. Sebelah Timur, Kali;
 3. Sebelah Selatan, Tanah Milik Amir Mahmud ;
 4. Sebelah Barat, Jalan Agus Salim;
- Pada Tahun 2008, Saksi menggarap lahan seluas 40 meter x 40 meter di dalamnya juga termasuk lahan objek sengketa tersebut dan Saksi juga menerima uang Cash dari Penggugat karena pada saat itu Saksi bercerita kepada Penggugat sedang membutuhkan uang;
- Permasalahan ini pernah di bawa ke Kantor desa pada Tahun 2022, Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat;
- Saat Saksi menggarap tanah objek sengketa, Saksi juga menerima sejumlah pembayaran dari Penggugat, dengan alasan bahwa Saksi yang membantu Penggugat mengurus lahan miliknya;
- Pada Tahun 2008, lahan seluas 40 meter x 40 meter sudah terlihat bersih karena dilakukan pembabatan oleh Saksi;
- Saksi menggarap Lahan milik Penggugat pada Terakhir Tahun 2007;
- Selama Saksi menggarap objek sengketa tidak ada yang mengklaim atau mengakui memiliki tanah tersebut;
- Tanah yang digarap oleh Saksi bukan milik Saksi melainkan milik dari Penggugat;
- Saksi orang Morowali kebetulan saksi kerja di Inco;
- Setelah menggarap objek sengketa, Saksi pamit kepada Penggugat untuk mengembalikan tanahnya tersebut karena Saksi hendak pergi ke Kalimantan;
- Saksi tinggal di Rumah milik Saksi di Jl Poso berjarak 2 Km dari Objek sengketa;
- Saksi dan Istri Saksi tidak pernah mendapatkan tanah adat pada waktu itu, karena tidak semua orang Suka Padoe mendapatkan tanah;
- Saksi mengetahui permasalahan ini pada saat Saksi berada di Kalimantan. Pada Tahun 2020 , Penggugat menghubungi Saksi untuk kembali ke Wawondula;
- Yang pertama datang ke objek sengketa adalah Penggugat pada awal Tahun 2007 sebagai pemilik Tanah yang diceritakan oleh Penggugat bahwa dia mendapatkan tanah seluas 40 meter x 40 meter yang di dalamnya juga termasuk lahan objek sengketa tersebut dari Alm. Jupiter Samuda berdasarkan surat adat Padoe.;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Penggugat dengan Jupiter Samudra istrinya sama-sama orang Padoi;
 - Saksi terakhir berada di objek sengketa pada Tahun 2011, kemudian setelah itu Saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarap objek sengketa tersebut. kondisi objek sengketa saat ditinggal oleh Saksi masih terdapat tanaman dan sayuran yang ditanam oleh Saksi;
 - Saksi menawarkan diri kepada Penggugat untuk menggarap tanah objek sengketa milik Penggugat sekaligus dengan membersihkannya karena pada saat itu Penggugat bercerita memiliki tanah namun tidak ada yang menggarap. Saksi menanam tanaman Sayuran, Cabai, Pisan Tomat, Mangga, dan Durian;
 - Sebelumnya Saksi pernah menggarap Lahan milik Penggugat pada Terakhir Tahun 2007 sampai Tahun 2011;
 - Saksi menggarap Tanah seluas 10 x 30 meter;
 - Dahulu belum ada pagar;
 - Ibu Hana yang menjual Tanah tersebut terakhir tahun 2011;
 - Dulunya Desa Timampu sebelum Desa Matompi;
2. Saksi **Yunistin Mokuna**, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya Permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang Sengketa Tanah;
 - Tanah sengketa terletak di belakang Rumah saksi di jalan Agus Salim, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
 - Penggugat adalah orang Asli Toraja dan Istrinya adalah orang Asli Suku Padoe;
 - Saksi adalah asli dari Suku Padoe dan Saksi tinggal di One-One;
 - Masyarakat Suku Padoe tinggal di Sekitar Wawondula dan beberapa di Bone-Bone;
 - Awalnya Saksi tidak kenal Penggugat tapi istri Penggugat saksi kenal;
 - Istri Penggugat adalah orang Padoe;
 - Desa Matompi 75% orang Padoe;
 - Objek sengketa dahulunya adalah Tanah Adat Padoe dan dibagi oleh Jupiter Samuda selaku Kepala adat. Jupiter Samuda tinggal di Wawondula dan sekarang sudah meninggal;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah milik Penggugat totalnya adalah 40 meter x 40 meter, dan yang bermasalah ada dua lahan dengan masing-masing memiliki luas 10 meter x 30 meter yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa batas-batas tanah itu adalah :
 1. Sebelah Utara, Tanah Milik Penggugat;
 2. Sebelah Timur, Kali;
 3. Sebelah Selatan, Tanah Milik Amir Mahmud ;
 4. Sebelah Barat, Jalan Agus Salim;
- Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari Alm. Jupiter Samuda cerita dari Om dari Saksi;
- Saat itu pada Tahun 2022 Saksi melihat Tergugat I menggarap objek sengketa, dan dengan inisiatif sendiri, Saksi mempertanyakan Siapa Tergugat I, kemudian Tergugat I menjawab bahwa Tergugat I adalah sebagai pemilik dari Tanah objek sengketa yang sedang dia kerjakan yang dibeli dari Tergugat II. Kemudian Saksi menjelaskan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat;
- Penggugat mulai menggarap tanah objek sengketa sejak Tahun 2007 dan setelah itu Penggugat mempercayakan tanahnya tersebut kepada Saksi Nesi Batuki untuk menggarap bersama dengan Istrinya;
- Setelah tahun 2007, Penggugat mempercayakan tanahnya tersebut kepada Saksi Nesi Batuki untuk menggarap objek sengketa selama beberapa saat. Setelah itu karena Saksi Nesi Batuki hendak pergi keluar daerah maka Saksi Nesi Batuki menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat.
- Asal Usul tanah milik Saksi adalah dari Om Saksi bernama Pak Latif ;
- Saksi tidak tahu Amir Mahmud memperoleh tanah darimana;
- Saksi Nesi Sibatuki tinggal di Asuli di Wawondula dan Istrinya adalah orang asli Padoe;
- Saksi tidak tahu sampai kapan Saksi Nesi batuki menggarap tanah objek sengketa;
- Dulunya tanah adat sekarang menuju ke Tanah pemerintah karena mau ada Rumah Sakit besar;
- 3. Saksi **Pertamal Samuda**, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya Permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tentang Sengketa Tanah Kapling yang beralamat di jalan Agus Salim, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat adalah orang Asli Padoe, begitu juga Istrinya adalah orang Asli Padoe;
- Asal usul tanah objek sengketa adalah berasal dari milik ayah Saksi yaitu Alm. Jupiter Samuda. Pada Tahun 2009 tanah objek sengketa diberikan kepada Penggugat;
- Saksi mengenal Penggugat sejak Tahun 1990-an pada saat Saksi membeli rumah milik istri Penggugat. Pada saat itu Penggugat sudah menikah dan memiliki anak, dan Penggugat tinggal di Wilayah Towuti;
- Alm. Jupiter Samuda pernah menjadi Kepala Desa Asuli sebelumnya, dan sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Alm. Jupiter Samuda juga menjabat sebagai Kepala Adat.
- Pembagian Tanah yang dilakukan oleh Alm Jupiter Samuda hanya dengan bukti Surat Tanah adat dan belum ada tanah yang dibagikan dalam bentuk sertifikat termasuk tanah yang diberikan kepada Penggugat. setelah itu karena banyak orang yang datang untuk meminta tanah maka tanah yang dibagikan dibuat perkapling berukuran 20 meter x 30 meter dan pembagiannya dilakukan dengan sistem diundi;
- Waktu itu pemberian tanah secara lisan Penggugat tidak ada dibuatkan surat;
- Dalam pembagian tanah dalam masyarakat tidak ada uang yang diambil orang tua saksi
- Tidak pernah mendengar SKT;
- Tidak pernah orang tua saksi membuat surat-surat di kecamatan;
- Bahwa batas-batas tanah itu adalah :
 1. Sebelah Utara, Tanah Milik Penggugat;
 2. Sebelah Timur, Kali;
 3. Sebelah Selatan, Tanah Milik Amir Mahmud ;
 4. Sebelah Barat, Jalan Agus Salim;
- Selain Penggugat yang mendapatkan tanah dari hasil Pembagian tanah oleh Alm. Jupiter Samuda ada juga orang lain yang mendapatkan tanah tersebut, diantaranya adalah orang yang hadir saat pembagian tanah tersebut. dan setelah proses pembagian tersebut sampai saat ini tidak ada tanah yang bermasalah;
- Lahan yang diberikan kepada Penggugat dari Alm Jupiter Samuda adalah seluas 40 meter x 40 meter. Dan pembagian luas tiap lahan yang diberikan berbeda-beda, akan lebih luas bagi orang yang melakukan pembabatan lahan tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa seluas 10 meter x 30 meter adalah termasuk di dalam tanah seluas 40 meter x 40 meter yang diberikan oleh Alm Jupiter Samuda kepada Penggugat;
- Saksi dipanggil Penggugat di kantor desa tahun 2002 yang hadir Nurhana, Pak Desa, polisi, Penggugat dan banyak masyarakat di pertemuan itu serta tidak ada solusi dan mau lanjut ke pengadilan pada waktu itu;
- Saksi tidak mendapatkan tanah melainkan Saksi membabat sendiri tanah bersama Bapak Latif, Bapak Juni, Bapak Riyan, dan Alm Jupiter Samuda. Dan Saksi mendapat lahan seluas 1 Hektar;
- Saksi melihat proses pemberian Tanah tersebut dari Alm Jupiter Samuda kepada Penggugat pada Tahun 2009 yaitu karena Saksi berdiri disebelah Alm Jupiter Samuda;
- Saksi Nesi Batuki tidak diberikan oleh Tanah oleh Alm Jupiter Samuda, hanya menggarap lahan milik Penggugat;
- Dasar membuka lahan di daerah One-one karena dengan semakin berkembangnya Towuti dan untuk mempertahankan tradisi Alm Jupiter Samuda dan Bapak Latif membangun rumah adat sehingga dilakukan pembabatan lahan pada Tahun 2006;
- Pada Tahun 2006 Alm Jupiter Samuda sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Asuli;
- Saksi hanya membantu tahun 2007 da hanya disuruh menggarap pertentangan di wawondula karena kebetulan tanah di Wawondula sekitar 200 hektar;
- Saksi tidak kenal Samsuddin dan Hasminah tetapi kenal yang biasa dipanggil mama Iwan;
- Sengetahuan Saksi Tergugat II mendapatkan 2 (dua) bagian lahan dari tanah adat;
- Orang tua saksi membagikan Tanah Tahun 2005-2006;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN MII



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan yang pada pokoknya terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menguasai tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Tergugat I juga tidak pernah hadir setelah persidangan pembacaan gugatan dilaksanakan, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, namun Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Para Tergugat dengan proses kontradiktor (*op tegenspraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat maka Para Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam proses jawab-jawab terhadap surat gugatan Penggugat sehingga pembuktian dilanjutkan tanpa adanya jawaban dari Para Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya ketidakhadiran dari Para Tergugat tersebut bukanlah alasan yang dapat menghambat penegakan hukum perdata namun semata-mata adalah bagian dari penegakan asas hukum yang menyebutkan tak ada seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya (*Juro suo uti nemo cogitur*), dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk tetap mengadili perkara a quo tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai di atas maka tidak ada sangkalan terhadap dalil-dalil tersebut, namun Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk memenuhi asas kehati-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatian dalam memutus perkara *a quo*, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg37 Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-2, yang telah dimeterai dan telah pula dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di depan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai tanah yang menjadi objek sengketa seluas kurang lebih $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) sebagaimana dalam gugatan yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloea), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II, dan aparat desa pada tanggal 16 Desember 2022 terhadap batas-batas objek sengketa, yang telah disepakati mengenai bentuk dan letaknya oleh Penggugat dan Tergugat II yaitu tanah kebun di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloea), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Pada batas sebelah utara menurut Penggugat adalah tanah milik Penggugat sedangkan menurut Tergugat II adalah tanah milik Nurhana;
- Pada batas sebelah timur menurut Penggugat dan Tergugat II adalah tanah milik Penggugat;
- Pada batas sebelah selatan menurut Penggugat dan Tergugat II adalah tanah Amir Mahmud;
- Pada batas sebelah barat menurut Penggugat dan Tergugat II adalah jalan Agus Salim;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar objek sengketa berupa tanah kebun yang berada di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloea), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar batas sebelah utara objek sengketa adalah tanah milik Penggugat atau Nurhana;
- Bahwa benar batas sebelah timur objek sengketa adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa benar objek sengketa batas sebelah selatan adalah tanah Amir Mahmud;
- Bahwa benar objek sengketa batas sebelah barat adalah jalan Agus Salim;
- Bahwa benar tidak ada pihak lain yang bersengketa di objek sengketa selain dari pada Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil dari proses pembuktian dan pemeriksaan setempat bahwa tidak ada pihak lain yang bersengketa di objek sengketa selain dari pada Penggugat dan Para Tergugat, sedangkan objek sengketa saat ini sedang dikuasai oleh Para Tergugat maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah terang dan jelas mengenai *legal standing* dan objek yang di persengketakan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memasuki pokok perkara dan selanjutnya perlu untuk membentuk kerangka berpikir mengenai permasalahan secara kronologis agar terlihat jelas benang penghubung dalam permasalahan ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu akar permasalahan mengenai kepemilikan tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak atas objek sengketa dengan mendapatkan tanah adat melalui hibah dari ketua adat Alm Jupiter Samuda, maka Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah hak Penggugat atas objek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat sebagai pihak yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2021 hingga sekarang adalah benar dan tidak bertentangan dengan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan *Apakah hak Penggugat atas objek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum?*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari pemberian Alm. Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe yang mana tanah tersebut sebelumnya dijaga dan dikelola oleh Nesi Batuki dengan cara membersihkan tanah tersebut atas perintah Alm. Jupiter Samuda, bahwa Penggugat dengan inisiatif sendiri telah memberikan uang ganti rugi kepada Nesi Batuki yang selama ini menjaga dan membersihkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan saksi Nesi Batuki bahwa benar Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa tersebut yang mana peran saksi Nesi Batuki selama ini adalah pengelola tanah objek sengketa sebelum akhirnya diberikan oleh Ketua Pemangku Adat Mori Padoe kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas juga diperkuat oleh keterangan saksi Pertamal Samuda yang merupakan anak dari Alm. Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe yang menerangkan bahwa benar Alm. Jupiter Samuda telah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat karena istri Penggugat adalah warga asli keturunan suku Padoe (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nesi Batuki, saksi Yunistin Mokuna dan saksi Pertamal Samuda bahwa masyarakat suku Padoe adalah salah satu masyarakat adat asli yang tinggal di Wawondula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat selama proses pembuktian Penggugat tersebut dan tidak ada pertentangan fakta maupun sangkalan yang diberikan oleh Para Tergugat maka menurut Majelis Hakim telah cukup untuk membuktikan bahwa Alm. Jupiter Samuda adalah orang pertama yang membuka lahan di objek sengketa dan objek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut, maka muncul permasalahan mengenai apakah dengan mengelola objek sengketa dapat memunculkan hak milik atas tanah bagi Alm. Jupiter Samuda?, bahwa dengan disahkannya Undang-undang Pokok Agraria maka proses munculnya hak milik dengan cara pengelolaan terhadap tanah negara telah dilegitimasi sebagai perolehan hak milik melalui Tanah Negara, bahwa yang dimaksud dengan Tanah Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah atau secara umum biasa disebut dengan tanah atau lahan kosong;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa negara merestui proses munculnya hak atas tanah dengan cara pembukaan lahan terhadap lahan atau tanah kosong dengan cara mengelola lahan atau tanah kosong tersebut maka Alm. Jupiter Samuda patut diberikan hak sebagai pemilik hak atas tanah sebagai penggarap yang beriktikad baik, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1409 K/Pdt/1996 yang menyatakan *bahwa bila seorang secara terus menerus menguasai atau menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran, maka ia adalah penggarap yang beriktikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik hak atas tanah;*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan menguasai atau mengelola objek sengketa mendahului Alm. Jupiter Samuda, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti bahwa Alm. Jupiter Samuda adalah orang pertama yang mengelola objek sengketa sebagai tanah adat suku Padoe sehingga hak kepemilikan atas tanah tersebut adalah benar menurut hukum, dan oleh karenanya secara mutatis mutandis terhadap tanah objek sengketa tersebut yang telah dihibahkan oleh Alm. Jupiter Samuda kepada Penggugat maka hak kepemilikan atas tanah beralih pula kepada Penggugat sehingga telah menjawab pokok permasalahan pertama bahwa hak Penggugat atas objek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hak Penggugat atas objek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan terhadap bukti surat P-1 berupa surat pengalihan warisan hak atas tanah ulayat tertanggal 21 Mei 2009 dari Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe kepada Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka terhadap **petitum ke dua** patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tiga yang meminta "Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas 10 x 30 Meter atau ± 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloe), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah bahagian dari tanah seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 dari Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe..... Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah seluas 40 x 40 Meter atau 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) yang disebutkan dalam petitum tersebut adalah di luar objek sengketa



sehingga dikhawatirkan terhadap putusan ini tidak dapat dieksekusi akibat objek yang tidak jelas maka Majelis Hakim akan melakukan sedikit perubahan redaksional tanpa merubah esensi dari petitum ketiga gugatan Penggugat menjadi “Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas 10 x 30 Meter atau \pm 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloa), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 dari Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe.....”, maka dengan demikian **petitum ke tiga** patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena hak Penggugat atas objek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karena Para Tergugat tidak mampu membuktikan kedudukannya dalam kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut, maka perbuatan Para Tergugat tersebut sebagai pihak yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2021 hingga sekarang adalah bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya telah menjawab pokok permasalahan yang kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat sebagai pihak yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2021 hingga sekarang adalah bertentangan dengan hukum, maka terhadap segala dokumen yang diterbitkan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa adalah tidak sah dan oleh karenanya terhadap **petitum ke empat, petitum ke lima dan petitum ke enam** patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke tujuh yaitu “Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (revindicatoir beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud” bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi/sangkaan yang kuat bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa khususnya obyek tersebut. Selain itu selama proses persidangan berlangsung Penggugat secara khusus tidak pernah meminta untuk diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, dengan demikian terhadap **petitum ke tujuh** tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke delapan yaitu “Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvoorraad) meskipun ada banding, kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun verzet (bantahan)” Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum tersebut tidak didasarkan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap **petitum ke delapan** tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke sembilan yaitu “Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini”, Majelis Hakim berpendapat bahwa (uang paksa) tidak diatur di dalam HIR maupun Rbg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 *a Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, yang menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa, namun demikian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 yang pernah memutuskan terkait permintaan dwangsom telah menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti, bahwa oleh karena perkara ini dapat dilakukan eksekusi riil maka sejalan dengan Yurisprudensi tersebut di atas, maka terhadap **petitum ke sembilan** tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan dari penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap sebagian dan selebihnya haruslah ditolak. Hal ini sekaligus menjawab petitum pertama gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN MII



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan terangnya serta menghindari di kemudian hari amar putusan ini tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) maka terhadap petitum Penggugat yang dikabulkan, Majelis Hakim melakukan perbaikan redaksional yang tidak mengubah isi pokok substansi dari petitum Penggugat;

Memperhatikan, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), KUHPerdara, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pengalihan warisan hak atas tanah ulayat tertanggal 21 Mei 2009 dari Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe kepada Djeli Toding selaku Penggugat adalah Sah menurut Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas 10 x 30 Meter atau $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Agus Salim, Dusun Belira (dahulu Dusun Matompi), Desa Matompi (dahulu Desa Pekaloea), Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Pengalihan Warisan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 21 Mei 2009 dari Jupiter Samuda selaku Ketua Pemangku Adat Mori Padoe, dengan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:
 - sebelah utara adalah tanah milik Penggugat;
 - sebelah timur adalah tanah milik Penggugat;
 - sebelah selatan adalah tanah Amir Mahmud;
 - sebelah barat adalah jalan Agus Salim;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa serta Tergugat II yang telah mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan cara jual beli tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertipikat, surat jual beli maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Ardy Dwi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota
TTD

La Rusman, S.H.
TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Pengganti
TTD

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran gugatan : RP30.000,00
2. PNBP surat kuasa : Rp10.000,00
3. PNBP relas : Rp30.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat : Rp900.000,00
5. Pemeriksaan setempat : Rp1.510.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Biaya sumpah	: Rp80.000,00
9. Pemberkasan ATK	: Rp100.000,00
Jumlah	: Rp2.680.000,00
(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)	